

**LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK**



NOMOR. 08

TAHUN. 2008

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 08 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, pembentukan, susunan, kedudukan dan tugas pokok organisasi perangkat daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999](#) tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. [Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
6. [Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005](#) tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008](#) tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Depok (Lembar Daerah Tahun 2006 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemekaran Kecamatan (Lembar Daerah Tahun 2007 Nomor 8);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
dan
WALIKOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah kota dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah kota adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Depok sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Perangkat daerah kota Depok adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

7. Rumah Sakit Daerah adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
8. Unsur pengawasan daerah adalah badan pengawasan daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat Kota.
9. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan badan.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja Type "A";
 - d. Dinas terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 4. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
 5. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 6. Dinas Pemadam Kebakaran;
 7. Dinas Perhubungan;
 8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 9. Dinas Tenaga Kerja dan Sosial;
 10. Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar;
 11. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan;
 12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 13. Dinas Pertanian dan Perikanan;
 14. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata, Seni dan Budaya; dan
 15. Dinas Komunikasi dan Informasi.

- e. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari:
 - 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 2. Inspektorat Daerah;
 - 3. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
 - 4. Badan Lingkungan Hidup;
 - 5. Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Ketahanan Pangan;
 - 6. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
 - 7. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 8. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.
 - f. Lembaga Lain, terdiri dari :
 - 1. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu; dan
 - 2. Sekretariat Badan Narkotika Kota.
- (2) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 telah dibentuk 11 Kecamatan dan 63 Kelurahan terdiri dari :
- 1. Kecamatan Beji meliputi wilayah kerja :
 - a. Kelurahan Beji;
 - b. Kelurahan Beji Timur;
 - c. Kelurahan Kemiri Muka;
 - d. Kelurahan Pondok Cina;
 - e. Kelurahan Kukusan; dan
 - f. Kelurahan Tanah Baru.
 - 2. Kecamatan Pancoran Mas meliputi wilayah kerja:
 - a. Kelurahan Pancoran Mas;
 - b. Kelurahan Depok;
 - c. Kelurahan Depok Jaya;
 - d. Kelurahan Rangkapan Jaya;
 - e. Kelurahan Rangkapan Jaya Baru; dan
 - f. Kelurahan Mampang.
 - 3. Kecamatan Cipayung meliputi wilayah kerja :
 - a. Kelurahan Cipayung;
 - b. Kelurahan Cipayung Jaya;
 - c. Kelurahan Ratu Jaya;
 - d. Kelurahan Bojong Pondok Terong; dan
 - e. Kelurahan Pondok Jaya.